

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Teori Atribusi**

Teori atribusi dikembangkan oleh Robbins (2017). Teori atribusi secara umum akan terjadi atribusi eksternal apabila individu memiliki tingkat konsensus, kekhususan, dan konsistensi yang tinggi. Situasi yang diduga mendukung adanya atribusi eksternal yaitu lingkungan wajib pajak dan pelayanan oleh fiskus, ataupun pengenaan sanksi pajak yang dapat memaksa individu berperilaku seperti apa yang dilihatnya. Atribusi internal akan terjadi apabila seseorang tersebut memiliki konsistensi yang tinggi dari satu situasi ke situasi lain, sehingga individu yang memiliki pengetahuan diduga mampu konsisten dengan berbagai situasi yang menimpa dirinya.

Berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa ketika mengobservasi perilaku seseorang, bisa ditentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal dan eksternal. Namun sebagian besar penentuan tersebut bergantung pada tiga faktor yaitu (1) Kekhususan, (2) Konsensus dan (3) Konsistensi.

Kekhususan ialah perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai peristiwa yang berbeda-beda. Teori ini menjelaskan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Konsensus kesamaan reaksi orang lain terhadap peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Teori konsensus menjelaskan apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang

pada situasi yang sama. Konsistensi kesamaan reaksi seseorang terhadap peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Teori konsistensi menjelaskan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama (Budisantosa, 2017).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk membayar pajak, baik secara internal maupun eksternal. Perilaku yang dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu disebabkan secara internal. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab dari luar, dimana individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi dari luar.

Berdasarkan variabel ini kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang, sedangkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang, maka dalam penelitian ini digunakan teori atribusi.

## **2. Definisi Pajak**

Pajak merupakan kontribusi harus kepada negeri yang terutang oleh individu maupun tubuh yang bertabiat memforsir bersumber pada undang-undang, dengan tidak menemukan imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan negeri untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016: 3) dalam bukunya Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak selaku iuran rakyat kepada kas negeri bersumber pada Undang- Undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak menemukan jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan serta yang digunakan buat membayar

pengeluaran universal. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, selaku pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan terletak pada anggota warga sendiri buat penuhi kewajiban tersebut. Perihal ini cocok dengan *self assessment system* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam perihal ini Direktorat Jenderal Pajak, cocok dengan gunanya berkewajiban melaksanakan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan.

Dalam Kamus Besar Ekonomi (2003: 402) Pajak merupakan iuran harus untuk seluruh penduduk tanpa memandang apakah penduduk yang bersangkutan itu pribumi maupun nonpribumi dan masyarakat negeri ataupun bukan masyarakat negeri. Pajak merupakan sesuatu kewajiban kenegaraan berbentuk dedikasi dan kedudukan aktif masyarakat negeri serta anggota warga yang lain buat membiayai keperluan negeri berbentuk pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang serta peraturan buat tujuan kesejahteraan bangsa serta negeri. (Judisseno dalam Waskito, 2011: 5)

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak memiliki ciri-ciri pokok, antara lain:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
- b. Pajak dapat dipaksakan
- c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
- d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
- e. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*.

### 3. Fungsi Pajak

Pajak berperan penting dalam negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak diantaranya.

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan disektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dalam fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **4. Pengelompokan Pajak**

Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Jenis Pajak Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung pajak itu. Dalam pajak langsung orang yang bertanggung jawab terhadap administrasi pajak (penanggung jawab pajak) dan yang harus memikul pajak (pemikul pajak) adalah satu.

2) Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pertama-tama dibebankan kepada penanggung jawab pajak dapat dialihkan kepada pemikul pajak.

b. Jenis Pajak menurut Sifatnya

1) Pajak subjektif

Pajak subyektif atau pajak yang bersifat perorangan yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak).

2) Pajak objektif

Pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan adalah jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak. Pajak ini dikenakan pada seorang warga negara Indonesia jika penghasilannya sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

c. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi dua jenis pajak yaitu adalah pajak pusat yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang dibawah naungan Kementrian Keuangan, yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**5. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Mardiasmo (2011 :294) Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam ketentuan PPh yang diatur di dalam PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal-hal berikut ini (Dinata, 2020:8) :

- a. Pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan (entitas).
- b. Transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Pernyataan standar akuntansi keuangan ini mensyaratkan entitas untuk menyamakan cara menghitung konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa lain, dengan cara hitung transaksi dan peristiwa lain. Jadi, untuk transaksi dan peristiwa lain yang diakui dalam laba rugi, dampak pajak dari transaksi dan peristiwa tersebut juga diakui dalam laba rugi. Selanjutnya, segala dampak pajak yang timbul pada transaksi dan peristiwa lain yang diakui di luar laba rugi akan diakui di luar laba rugi juga.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam suatu Daerah Pabean. Setiap orang pribadi, perusahaan, atau pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, semua barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa

Kena Pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-undang PPN. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang mengajukan BKP atau JKP dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan perubahannya Tahun 1984. (Diana, 3:2013)

Dalam Peraturan Perpajakan No. 42 tahun 2009, istilah umum yang digunakan terkait Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas Kontinen yang di atas perjanjian Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
- b. Barang adalah barang yang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
- c. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan.
- d. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak.
- e. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.



- f. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
- g. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap pemberian kegiatan Jasa Kena Pajak.
- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- i. Impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar daerah Pabean ke dalam daerah Pabean.
- j. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daera Pabean.
- k. Ekspor Sarang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan yang dikeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam daerah Pabean keluar daerah Pabean.
- l. Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual, termasuk kegiatan menukar barang tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
- m. Sadan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang termasuk, perseroan komanditer, Sadan Usaha Milik Negara atau Sadan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial lainnya, badan dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap.

- n. Pengusaha adalah orang pribadi atau dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha pekerjaan menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- o. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

1) Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Resmi (2016 :5) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yaitu :

- a) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak dan ekspor barang kena pajak berwujud/ barang kena pajak tidak berwujud/ jasa kena pajak di dalam kawasan pabean.
- b) Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN diatur dalam Pasal 4 UU PPN, dijelaskan bahwa PPN dikenakan atas:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.
  - b) Impor Barang Kena Pajak (BKP)
  - c) Penyerahan Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha.
  - d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  - e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  - f) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Kelebihan dan kelemahan Pajak Pertambahan Nilai
- a. Kelebihan
    - 1. Menghilangkan pajak ganda.
    - 2. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
    - 3. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional.  
Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.
  - b. Kelemahan
    - 1. Adanya pajak ganda.
    - 2. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
    - 3. Tidak mendorong ekspor.
    - 4. Belum dapat mengatasi penyelundupan.

## 6. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Dasar Pengenaan PPN berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 8A

Dasar Pengenaan Pajak (OPP) terdiri atas:

- 1) Harga Jual.
- 2) Penggantian.
- 3) Nilai Impor.
- 4) Nilai Ekspor.
- 5) Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-undang RI Tahun 2009 Pasal 7 adalah:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pertambahan Nilai atas ekspor barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- 3) Berdasarkan peraturan pemerintah tarif Pajak Pertambahan Nilai paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
- 4) Tarif Pajak Penjualan atas Ba rang Mewah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 200% (dua ratus persen).
- 5) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen).

## **7. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

- a. UU Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang Daerah Pabean, Barang Berwujud, dan Barang Kena Pajak.
- b. UU Nomor 11 Tahun 1994 dasar hukum PPN yang menjelaskan adanya sistem *Multi Stage Tax* sebagai pajak yang dikenakan secara bertahap, pada mata rantai produksi dan distribusi.
- c. UU Nomor 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas UU PPN yang merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur PPN. Berdasarkan peraturan ini, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam Daerah Pabean oleh pengusaha, impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean oleh pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh pengusaha Kena Pajak. UU Nomor 42 Tahun 2009 juga mengatur bahwa PPN atas pengajuan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan (sebagian/seluruhnya) dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi selama masa pajak saat pembatalan terjadi.

## **8. Akuntansi PPN dan Prosedur PPN**

Dalam prinsip akuntansi yang ada dan berlaku secara umum tidak ada prinsip yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi PPN. Saat

pencatatan transaksi PPN perlu dibuatkan akun khusus untuk menampung transaksi yang menghasilkan PPN yaitu ;

- a. Akun pajak masukan untuk mencatat jumlah pajak masukan yang dibayar atau dipungut pada saat terjadi transaksi pembelian.
- b. Akun pajak keluaran yang mencatat pajak penjualan yang dikumpulkan atau disetor ke kas Negara.

Saat menyusun laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat mempertanggungjawabkan apakah anda kurang bayar atau lebih bayar. Jika PPN kurang bayar, saldo akun PPN masukan dan PPN keluaran akan menjadi nol. Jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran maka PPN akan lebih bayar dan akun baru akan muncul pada laporan keuangan aset lancar sebagai pajak dibayar dimuka (Waluyo 332:2011).

Dalam Pasal 28 ayat (1) Ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur tentang pembukuan yaitu bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia untuk menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (29), pembukuan adalah proses yang dilakukan secara berkala untuk mengumpulkan data atau informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah biaya perolehan dan penyerahan barang atau jasa ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk masa tahun pajak.

Adapun Prosedur pemungutan pajak terdiri dari:

1. Pemungutan Pajak

Secara umum, mekanisme pemungutan PPN adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian, dan membuat faktur pajak sebagai pemungutannya.
- b. Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus pemungut PPN (BUMN, kontraktor dan pemegang izin kontrak kerja sama, bendaharawan pemerintah, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, pemungut PPN hanya membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual, sedangkan PP-nya 10% (sepuluh persen) disetor langsung ke kas negara.
- c. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak)
- d. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan, yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

- e. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Resturusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku.
  - f. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Pencatatan PPN

Waluyo dalam Buku Akuntansi Pajak (332:2012) dalam akuntansi komersial tidak secara terpisah mengatur perilaku akuntansi khusus untuk PPN atau PPnBM. PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Secara umum tata cara pencatatan PPN dalam Akuntansi Perusahaan adalah sebagai berikut:



Saat terjadi pembelian

Pembelian		XXX	
Pajak Masukan		XXX	
	Kas/Hutang Dagang		XXX

Saat terjadi pembelian

Kas/Piutang Dagang		XXX	
	Pajak Keluaran		XXX
	Penjualan		XXX

Saat Pengakuan PPN terhutang (jika pajak keluaran > Pajak masukan)

Pajak Keluaran		XXX	
	Hutang Pajak		XXX
	Pajak Masukan		XXX

Saat Pengakuan PPN lebih bayar (jika pajak masukan > Pajak keluaran)

Pajak Keluaran		XXX	
Pajak Dibayar dimuka		XXX	
	Pajak Masukan		XXX

Saat pembayaran jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masuka

Hutang Pajak		XXX	
	Kas/Bank		XXX

Pada pencatatan dalam pembukuan harus dicantumkan secara terpisah dan jelas antara lain :

- a) Nominal harga perolehan atau nilai impor;
- b) Nominal harga jual atau nilai pengganti;
- c) Nama barang dan satuannya;
- d) Nominal harga jual dari bukan barang kena pajak;

- e) Nominal nilai ekspor;
- f) Nominal harga jual yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

### 3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir periode pajak. Sarana yang digunakan untuk melaporkan pajak adalah SPT Masa. Dalam hari ke 20 merupakan hari libur, maka SPT Masa harus diserahkan pada hari kerja sebelum hari libur.

## 9. Pajak Masukan Pajak Keluaran dan Faktur Pajak

### a. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Dikecualikan dari ketentuan kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada Masa Pajak oleh:

- 1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor barang Kena pajak Berwujud.
- 2) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut.
- 4) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- 5) Pengusaha Kena Pajak melakukan ekspor Jasa kena Pajak, dan/atau
- 6) Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi.

Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha kena Pajak risiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan dan perubahannya.

b. Pajak Keluaran

Mardiasmo (2011:294), Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak. Batas waktu

pemotongan pajak keluaran adalah tiga bulan setelah akhir masa pajak, yang memberikan cukup waktu bagi PKP untuk memotong pajak.

c. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah Surat Tagihan Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan BKP atau JKP (Mardiasmo 2011). Faktur pajak dibuat pada saat:

- 1) Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP.
- 2) Surat tanda terima pembayaran jika penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
- 3) Jangka waktu setelah menerima pembayaran jika diajukan sebagai tahap kerja.
- 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **10. Penyetoran dan Pelaporan PPN**

a. Penyetoran

1) Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Bersumber pada Undang- Undang No 6 Tahun 1983 tentang syarat universal serta tata metode perpajakan sebagaimana sudah diganti terakhir dengan Undang- Undang No 16 Tahun 2009, yang diartikan dengan Pesan Setoran Pajak merupakan fakta pembayaran ataupun penyetoran yang sudah dicoba dengan memakai formulir ataupun dicoba dengan metode lain ke Kas Negeri lewat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(Akhmad Zamroni serta Muliawan Hamdani 2013: 72) Pesan Setoran Pajak yakni pesan oleh harus pajak dipakai buat melaksanakan pembayaran/penyetoran pajak yang terutang ke kas negeri lewat kantor pas serta/ ataupun bank BUMN maupun BUMD ataupun tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pembayaran pajak, pesan setoran pajak (SSP) umumnya terbuat rangkap 4 (dalam permasalahan tertentu apalagi terbuat rangkap 5). Lembar awal serta lembar ketiga diserahkan kepada harus pajak. Lembar awal hendak ditaruh selaku arsip harus pajak. Lembar ketiga hendak dilampirkan pada SPT (Pesan Pemberitahuan) yang dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat harus pajak terdaftar. Ada pula lembar kedua serta keempat diambil bank. Lembar kedua hendak ditaruh ke PPN serta lembar keempat jadi arsip bank.

## 2) Jenis Surat setoran Pajak

Jenis surat setoran pajak dibagi menjadi dua (Suandi,2009:148) yaitu:

- a) SSP Standar adalah surat oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran. SSP standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun bukan final, kecuali Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b) SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya, yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3) Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4) Batas Waktu Pembayaran Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per31/pj./2009 Pasal 24, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

b. Pelaporan

1) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2) Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Secara garis besar jenis Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua (Suandi,2009:159) yaitu:

- a) SPT Tahunan adalah ST untuk suatu Tahun Pajak dan
- b) Bagian Tahun Pajak.
- c) SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

## d) Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)

(Waluyo 2008:33) Secara garis besar jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktur Jenderal Pajak.
- b) Formulir kertas (hard copy).

## 3) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

### a) Bagi Wajib Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggung jawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yaitu tentang:

- (1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- (2) Penghasilan yang merupakan objek pajak, dikenakan PPh bersifat final, dan bukan objek pajak.

(3) Harta dan kewajiban.

(4) Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang yaitu tentang:

(1) Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK).

(2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c) Bagi Pemotong/Pemungut Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya.

d) Bagi Petugas Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.



#### 4) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Sejak 1 Januari 2013, ada 4 (empat) cara bagi wajib Pajak (WP) untuk dapat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu:

##### a) Secara Langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

(1) Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP daftar

(2) Melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox dimana saja yang dapat disampaikan. Melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox dimana saja adalah untuk SPT Tahunan selain SPT Tahunan LB, SPT Tahunan Pembetulan, atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.

b) Melalui Pos dengan bukti pengiriman Surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

c) Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

d) e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa ASP (Application service provider).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian dengan topik yang hampir sama.

**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dwi Putri Septiani, 2018	Analisis penerapan Akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Mabar Feed Indonesia	Metode kuantitatif	Pada PT. Mabar Feed Indonesia terjadi perselisihan data perhitungan PPN yang kurang diakibatkan oleh terlambat dalam penyetoran PPN dan tidak membayar denda PPN. Dalam penerapan akuntan yang ditetapkan tidak sesuai dengan prosedur pencatatan akuntansi
2	Cahyadi Husadha. Yuliana Melviani, 2018	Perlakuan akuntansi atas pajak pertambahan nilai di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)	Metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Pegawai Badan Logistik telah melaksanakan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2015 yang telah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia
3	Andromedha daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan, 2018	Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Nenggapratama Internusantar	Metode analisis deskriptif	PT. Nenggapratama Internusantara sering mengalami kondisi PPN lebih bayar, dikarenakan nilai PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran sehingga perusahaan berhak mengkompensasikan selisih PPN lebih bayar pada masa pajak berikutnya untuk

				dapat dikreditkan
4	Iman Putra Zandroto, 2018	Analisis penerapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Aldoraya Lestari Medan	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Aldoraya Lestari sudah menerapkan PPN sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia
5	Aidil Kurniawan, 2018	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Pendekatan Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dalam hal penyajian laporan keuangan untuk pemegang saham penjualan yang belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang pajak pertambahan nilai
6	Yaashinta Rahma Naura, 2019	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara 1 (Persero)	Pendekatan Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap akhir bulan PT. Perkebunan Nusantara 1 (Persero) membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN yaitu apabila Pajak masukan lebih kecil dari Pajak keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN, sedangkan apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran
7	Ana Juliana, Yohanes Indrayono, Patar Simamora, 2019	Perlakuan Akuntansi pajak pertambahan nilai atas Jasa Maklon terhadap	Deskriptif dan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas Jasa Maklon PT. L&B Indonesia tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan

		Laporan Keuangan pada PT. L&B Indonesia		karena sudah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK/2011
8	Febriana Untari Irlahi,2020	Analisis perhitungan pajak masukan dan keluaran dalam rangka menentukan pajak kurang atau lebih setor PPN di KPP Ilir Barat I Palembang	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di KPP Ilir Barat Palembang pada tahun 2019 tidak ada yang memiliki status pajak lebih setor, semua sampel pada penelitian ini memiliki status pada kurang bayar. Kesimpulannya pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sehingga dari perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa pajak tersebut adalah pajak kurang bayar
9	Widya Fatriani, 2021	Analisis perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Alamas Kencana Muliasatya	Pendekatan deskriptif kualitatif	Perhitungan dan pencatatan PPN di perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dimana pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sehingga perusahaan mengalami kurang bayar, namun pembayaran pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sepenuhnya sesuai
10	Daniele Masaro, 2021	Analisis penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi Pamandiri	Metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan yang diterima telah sesuai namun masih ditemukan keterlambatan pelaporan pada masa maret yang menyebabkan perusahaan dikenai sanksi


				administrasi. Dari segi akuntasinya, pencatatan transaksi pengakuan sampai dengan pembayaran hutang PPN telah tercatat dengan baik
--	--	--	--	--

### C. Kerangka Konseptual Penelitian

Mardiasmo (2016, h.331) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasana pengganti ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan kemasyarakatan dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemberataan pembebanan pajak.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan berupaya untuk menganalisis apakah perlakuan akuntansi atas pajak pertambahan nilai pada PT. Pan Asia Superintendence telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan mengingat Undang-Undang PPN telah mengalami beberapa perubahan UU No. 8 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 1983 diubah menjadi Undang-Undang No.42 Tahun 2009, yang juga dikenal dengan nama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk itu penulis memiliki suatu kerangka pikir yang terdiri dari

**Gambar 1**  
**Skema Kerangka Pikir**



#### **D. Hipotesis**

Sugiono (2012:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah: menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan standar baku perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 akan tetapi perusahaan ini belum sepenuhnya menerapkannya dilihat dari perlakuan pajaknya pelaporan dan penyetoran Pajak terutangnya di lakukan oleh PT. Pan Asia Superintendence Kota Makassar hanya menerima faktur yang telah di terbitkan oleh Kantor Direksi dengan faktur rekap setahun sehingga dapat melakukan pembukuan akhir tahun.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Perlakuan Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Pan Asia Superintendence sesuai ketentuan perpajakan
2. Terdapat masalah pada PPN Masukan dan Keluaran pada laporan keuangan pada PT. Pan Asia Superintendence.